

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktik *money politics* secara signifikan memengaruhi partisipasi politik warga Kota Cirebon dalam Pemilihan Umum Anggota Legislatif Tahun 2019. Fenomena ini menunjukkan pola-pola transaksional yang melibatkan pemberian uang atau materi lain untuk memengaruhi pilihan pemilih. Praktik semacam ini, yang sering dikenal dengan istilah "serangan fajar," tidak hanya merusak integritas demokrasi tetapi juga menurunkan kualitas partisipasi warga, yang seharusnya didasarkan pada preferensi rasional dan moral. Adapun pola dan strategi yang diterapkan dalam penyebaran *money politics* melibatkan berbagai pendekatan, seperti distribusi langsung uang kepada masyarakat, pemberian sembako, hingga penggunaan tokoh masyarakat untuk memobilisasi massa. Strategi ini diarahkan untuk meraih simpati pemilih, khususnya pada kelompok yang dianggap rentan secara ekonomi atau memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Akibatnya, praktik ini cenderung diterima sebagai bagian dari budaya politik oleh sebagian warga.

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang melatarbelakangi maraknya praktik *money politics*, termasuk kondisi ekonomi yang lemah, tingkat pendidikan yang rendah, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum selama tahapan pemilu. Dalam hal ini, faktor ekonomi memainkan peran dominan, di mana kebutuhan mendesak mendorong masyarakat untuk menerima tawaran politik uang tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kualitas demokrasi. Dampak langsung dari *money politics* terlihat pada tingkat partisipasi pemilih yang menjadi tidak sepenuhnya murni. Pemilih yang terpengaruh oleh uang cenderung kehilangan otonomi dalam menentukan pilihannya. Selain itu, legitimasi hasil pemilu menjadi dipertanyakan karena adanya praktik manipulasi suara.

B. Saran

Money politics memberikan dampak signifikan terhadap partisipasi politik warga Kota Cirebon, praktik ini merugikan integritas dan kualitas demokrasi. Ke depan, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memberantas praktik ini melalui pengawasan ketat, edukasi politik, dan penegakan hukum yang konsisten. Dengan demikian, pemilu yang lebih bermartabat dan demokratis dapat terwujud, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Agar hal tersebut tidak terulang kembali dan menjadi pemilu yang langsung umum bebas rahasia.

